



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.G/ 2024/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxx, NIK : 3314191005800001, Umur 41 tahun (tempat tanggal lahir di Sragen 10 Mei 1980), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan TKI (Tenaga Kerja Indonesia), Alamat Luar Negeri Jeju Teukbyoljachido Soegwiposi Soengsan Eup Ijudong Ro 4193, 103 ho (Seongsan Eup) Korea nomor Paspor : B 7941989 Alamat Indonesia di Tangen Rt.03, Kelurahan/Desa Katelan, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen., dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023 telah memberi kuasa kepada  
1. Sumingan AP.Utomo, SH.MH, NIK : 3314090304600002 nomor telephone : 08122647717 2. Andhi Subrata,SH, NIK :3314092904900002 3. Pitoyo, SH nomor telephone : 081238020666, Advokat dan Pengacara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang berkantor di Jalan Erlangga No. 1 Tamansari Rt. 41 A, Kalurahan. Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxxx, Umur 34 Tahun (lahir di Sragen 15 Oktober 1989), Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Gilis Rt.06, Kelurahan/Desa Katelan, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Penetapan Nomor 76/Pdt.G/ 2024/PA.Sr  
halaman 1 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 8 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Sr tertanggal 10 Januari 2024, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 22 Oktober 2008 telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangen, Kabupaten/Kota Sragen, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/24/X/2008 dalam status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan/pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah Pemohon dari Oktober 2008 sampai Oktober tahun 2019 kemudian Pemohon dan Termohon pisah Termohon pulang kerumah orang tuanya di Gilis Rt.06, Kelurahan/Desa Katelan, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen sampai sekarang karena pertengkaran;
3. Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri mempunyai keturunan/anak bernama
  1. Bintang Melisa Erlin umur empat belas tahun lahir di Sragen 17 Januari 2009 NIK : 331419570190001 mengikuti Termohon
  2. Bias Cece Agusafania umur sembilan tahun lahir di Sragen 17 Agustus 2014 NIK ; 3314195708140003 mengikuti Termohon
3. Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun akan tetapi berjalan sebelas tahun pada November tahun 2019 sudah sering terjadi pertengkaran disebabkan:

Penetapan Nomor 76/Pdt.G/ 2024/PA.Sr  
halaman 2 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon dan tidak menghormati Pemohon serta keluarga Pemohon
  - Termohon tidak terbuka mengenai keuangan
  - Termohon sering berkata kasar dan berhubungan dengan lelaki lain serta berkata menginginkan cerai
4. Bahwa Pemohon pada November 2023 cuti akan tetapi Termohon juga tidak berada di rumah Pemohon
  5. Bahwa Pertengkaran yang memuncak pada Oktober tahun 2019 Pemohon dan Termohon pisah sampai sekarang sudah empat tahun lamanya.
  6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah empat tahun lamanya tidak komunikasi lagi;
  7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
  8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf dan (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sragen berkenan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya untuk diperiksa dan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin Pemohon Winarno Bin Supardi untuk menjatuhkan Ikrar talak kepada Termohon XXXXXXXX di muka Persidangan Pengadilan Agama Sragen;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 76/Pdt.G/ 2024/PA.Sr  
halaman 3 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut sebelum dibacakan permohonan, Pemohon telah menyatakan mencabut perkara karena karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonan Pemohon tersebut, maka sudah sepatutnya pencabutan tersebut diterima, hal ini sesuai ketentuan pasal 271 RV, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara ;
2. Menetapkan perkara Nomor 76/Pdt.G/ 2024/PA Sr tanggal 10 Januari 2024 dicabut ;

Penetapan Nomor 76/Pdt.G/ 2024/PA.Sr  
halaman 4 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin, SH. dan Hadi Suyoto, SAg., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mamang Irawanto, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, SH.

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, SAg., MHum.

Panitera Pengganti,

Mamang Irawanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Penetapan Nomor 76/Pdt.G/ 2024/PA.Sr  
halaman 5 dari 6 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Penyumpahan	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h: Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 76/Pdt.G/ 2024/PA.Sr  
halaman 6 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)